

## Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Budaya Perkawinan Adat Masyarakat Desa Gomar Sungai Kecamatan Aru Selatan Timur Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku

Minggu Binar<sup>1</sup> Fricean Tutuarima<sup>2</sup> Fatimah Sialana<sup>3</sup>

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [minggubinar@gmail.com](mailto:minggubinar@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Penelitian ini membahas proses perkawinan adat di Desa Gomar Sungai melalui empat tahapan, menunjukkan penghidupan tradisi sebagai wujud kearifan lokal. Keanekaragaman budaya, terutama dalam konteks perkawinan, mencerminkan identitas dan kekayaan masyarakat Indonesia. Proses ini, seperti dalam perkawinan adat di Maluku, melibatkan ritual khas, seperti Masuk Minta, yang tak hanya mencerminkan romantisme tetapi juga melibatkan nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan. Namun, tantangan terhadap keberlanjutan nilai budaya adat menuntut peran penting pendidikan kewarganegaraan dalam membangun kesadaran dan pelestarian nilai-nilai lokal sebagai landasan identitas bangsa Indonesia. Penelitian dilakukan di Desa Gomar Sungai, Provinsi Maluku, dengan pendekatan kualitatif pospositivis. Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, fokus pada analisis induktif dan kualitatif tanpa generalisasi. Metode ini memahami fenomena secara holistik dengan mendalam melalui interpretasi. Teknik pengumpulan data mencakup observasi dan wawancara untuk gambaran komprehensif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa proses perkawinan adat di Desa Gomar Sungai melibatkan empat tahapan, mencerminkan kesakralan dan kompleksitas tradisi masyarakat adat. Penerimaan surat bertamu, proses masuk minta, antar mahar, dan basumpah kawin menandai perjalanan panjang yang dihormati oleh masyarakat sebagai bagian dari identitas budaya. Nilai-nilai kearifan lokal seperti Tambaroro, Samra, dan qasidah menjadi perekat yang menguatkan hubungan antarindividu dan kontribusi pada pendidikan kewarganegaraan. Keseluruhan, nilai-nilai kearifan lokal menjadi landasan kuat dalam mempertahankan tradisi dan menciptakan harmoni dalam kehidupan masyarakat Desa Gomar Sungai.

**Kata Kunci:** Adat, Budaya, Darbarae, Kewarganegaraan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan berbagai keragaman bahasa, suku, budaya, ras, dan agama, mengusung semangat Bhineka Tunggal Ika, yang mengajarkan arti "Berbeda-beda Tapi Tetap Satu." Meskipun perbedaan tersebut sangat mencolok dalam proses perkawinan di setiap daerah, Indonesia tetap teguh pada kekayaan budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun temurun. Setiap sudut Indonesia memperlihatkan upacara perkawinan yang kaya akan nuansa khusus, sarat dengan nilai sakral dan kekentalan adat istiadat. Adat ini dianggap sebagai kewajiban yang harus dijalankan oleh masyarakat Indonesia (Iswari et al., 2022). Keanekaragaman budaya dalam proses perkawinan bukan hanya menjadi ciri khas, tetapi juga anugerah Tuhan yang harus disyukuri, dijaga, dan diberdayakan untuk memperkuat kejayaan bangsa Indonesia ke depannya. Dalam perjalanan kehidupan manusia, perkawinan menjadi aspek tak terpisahkan yang menandai perjalanan hubungan pasangan hidup (Srisusanti & Zulkaida, 2013). Pernikahan, sebagai institusi sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, bukan hanya kisah cinta individual, tetapi juga melibatkan keluarga dan masyarakat. Keberlangsungan pernikahan dipandang sebagai peristiwa sakral dengan dampak yang melibatkan banyak aspek dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan

pernikahan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan diatur oleh norma-norma dalam hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Setiap perkawinan membawa regulasi hukum yang mengatur proses, tata pelaksanaan, dan penanganan kendala-kendala yang mungkin muncul (Santoso, 2016). Dalam konteks hukum adat di Indonesia, sahnya perkawinan berkaitan dengan agama yang dianut oleh masyarakat adat. Hukum adat mengakui perkawinan sebagai sah jika dilakukan sesuai norma-norma agama yang dianut, dengan pengecualian bagi mereka yang masih memegang keyakinan agama lama (Primandhani & Yunanto, 2019). Aturan ini mencerminkan keanekaragaman norma dan nilai dalam masyarakat adat, yang menetapkan regulasi perkawinan sesuai dengan tradisi dan kepercayaan yang mereka anut.

Provinsi Maluku, seperti provinsi-provinsi lain di Indonesia, mengabadikan kekayaan adat istiadat yang unik, mencerminkan identitas asli dan keberagaman masyarakat Maluku. Terletak di kepulauan, Provinsi Maluku menampilkan warisan budaya yang beragam, di antaranya yang menonjol adalah keberagaman suku, termasuk suku Aru. Suku Aru, sebagai salah satu suku di Provinsi Maluku, memperlihatkan kompleksitas budaya dengan memiliki 11 bahasa sebagai alat komunikasi mereka, seperti Bahasa Barakai, Batuley, Karey, Koba, Kompani, Lola, Lorang, Manombai, Mariri, Tarangan, dan Ujir. Keberagaman bahasa ini mencerminkan kekayaan budaya dan kompleksitas masyarakat (Peter & Simatupang, 2022). Provinsi ini memiliki keunikan adat istiadatnya dan keberagaman sumber daya alam, terutama di Kepulauan Aru, menjadi suatu wilayah yang istimewa, menambah kekayaan dan keindahan kultural Indonesia. Kepulauan Aru dalam perspektif kebudayaannya, menonjolkan keunikan dan kekayaan adat istiadatnya. Seperti banyak masyarakat di Indonesia, kebudayaan di Aru bukan sekadar hiburan semata, melainkan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas suku bangsa. Salah satu aspek kebudayaan yang mencolok di Kepulauan Aru, khususnya di Desa Gomar Sungai, kecamatan Aru Selatan Timur, kabupaten Kepulauan Aru, adalah perkawinan adat. Proses perkawinan adat melibatkan serangkaian kegiatan yang terstruktur dengan tujuan mematangkan, melaksanakan, dan menetapkan sebuah perkawinan adat (Karerina et al., 2021). Tiap suku bangsa memiliki aturan dan adat istiadat perkawinan masing-masing, seperti Adat Bali dengan *Wiwaha*, Adat Dayak dengan *Singkup Paurung Hang Dapur*, dan Adat Lampung Pepadun dengan *begawi*. Keanekaragaman ini mencerminkan warisan budaya yang kaya dan mendalam, menjadi salah satu keistimewaan yang memperkaya kulturalitas Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya membahas aspek-aspek hukum dan tata negara, tetapi juga memiliki objek studi yang mencakup interaksi warga negara dengan berbagai organisasi kemasyarakatan di tingkat sosial, ekonomi, agama, kebudayaan, dan negara. Objek studi ini memungkinkan pengkajian terhadap berbagai dimensi kehidupan warga negara, termasuk tingkah laku mereka, tipe pertumbuhan berpikir, potensi individual, hak dan kewajiban, cita-cita, serta aspirasi (Annisa & Dewi, 2021). Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan juga menyoroti kesadaran warga negara, baik dalam bentuk patriotisme maupun nasionalisme, sebagai fondasi untuk membangun rasa kebangsaan. Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk warga negara yang berpikiran kritis, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran akan peran serta mereka dalam memajukan bangsa dan negara (Izma & Kesuma, 2019). Perkawinan adat di Desa Gomar Sungai, serupa dengan kebanyakan perkawinan adat di daerah Maluku, menghadirkan bentuk yang khas, seperti *Masuk Minta*. Dalam tradisi perkawinan adat di desa tersebut, ketika hubungan antara pria dan wanita mencapai tingkat ke seriusan yang tinggi, pihak pria akan melakukan langkah-langkah tertentu untuk menyatakan niat seriusnya. Salah satu ritualnya adalah ketika pria mendatangi pihak wanita, memegang tangannya, yang dalam masyarakat setempat disebut sebagai "*laki-laki pigi angka muka par perempuan*". Setelah tahapan ini, barulah ditentukan

tanggal pernikahan. Dalam konteks ini, perkawinan adat di Desa Gomar Sungai tidak hanya mencerminkan aspek romantisme, tetapi juga melibatkan unsur-unsur pendidikan kewarganegaraan. Proses perkawinan adat melibatkan kegiatan masyarakat yang mencerminkan sistem nilai-nilai budaya, yang pada dasarnya merupakan pengembangan dari budaya kewarganegaraan. Dengan demikian, perkawinan adat di Desa Gomar Sungai menjadi sebuah sarana pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan melalui praktik budaya yang dijalankan oleh masyarakat setempat.

Di era saat ini, nilai-nilai budaya adat di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat penetrasi budaya asing, yang menyebabkan beberapa masyarakat mengabaikan tradisi adat dalam proses perkawinan di daerahnya (Aris et al., 2023). Pergeseran ini menciptakan dampak negatif, termasuk krisis identitas dan karakter bangsa, karena kesadaran terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masih rendah. Kebudayaan tradisional digantikan oleh sistem nilai modern, yang memunculkan ketidakseimbangan dalam pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait nilai-nilai adat, moral, agama, dan luhur. Pendidikan kewarganegaraan memegang peran penting dalam mengatasi permasalahan ini, terutama dalam konteks pengembangan budaya kewarganegaraan melalui kearifan lokal suku Aru, sebagai bagian integral dari warga negara Indonesia. Upaya penerapan dan pelestarian nilai budaya perlu ditekankan, memastikan bahwa pengetahuan mengenai budaya di sekitar kita menjadi landasan, serta membentuk identitas bangsa yang kuat melalui pembentukan karakter dan jati diri yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan (Rohani et al., 2018). Sehingga, melalui pendidikan kewarganegaraan yang terfokus pada budaya lokal, diharapkan masyarakat dapat mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya, menjaga keberagaman, dan membangun karakter bangsa yang kokoh. Berdasarkan paparan diatas, maka penelitian tentang budaya perkawinan adat masyarakat Desa Gomar Sungai, sebagai salah satu kajian dari pendidikan kewarganegaraan (*Citizenship Education*) karena pentingnya agar diteliti. Oleh sebab itu maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul mengenai. Penelitian ini bertujuan untuk memahami prosesi perkawinan adat di Desa Gomar Sungai, mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal yang relevan untuk pendidikan kewarganegaraan, serta mengeksplorasi bagaimana pendidikan kewarganegaraan tercermin dan dapat diintegrasikan dalam konteks perkawinan adat masyarakat Desa Gomar Sungai.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gomar Sungai, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dalam paradigma pospositivisme, dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data. Fokus utama adalah pada analisis data induktif dan kualitatif untuk memahami makna, bukan generalisasi. Kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan melalui interpretasi dan pemahaman mendalam berdasarkan perspektif konstruktif (Luhulima et al., 2021). Tujuan penelitian kualitatif adalah memahami fenomena secara holistik, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021). Metode ini menggunakan deskripsi kata-kata dan bahasa, menempatkan fenomena dalam konteks khusus, dan menerapkan berbagai metode alamiah. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendalami dan menjelaskan fenomena dengan mendengarkan suara subjek penelitian serta menangkap nuansa kehidupan yang kompleks. Strategis teknik pengumpulan data dalam penelitian, yang bertujuan memperoleh data relevan dan memenuhi standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mendapatkan gambaran komprehensif dan mendalam terkait dengan fenomena yang diinvestigasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Proses Perkawinan Adat di Desa Gomar Sungai

Perkawinan di Desa Gomar Sungai, Kabupaten Kepulauan Aru, dianggap sebagai peristiwa penting yang melibatkan segala aspek kehidupan. Masyarakat di sana meyakini bahwa perkawinan bukan hanya ikatan dua individu, melainkan pembentukan keluarga yang menjadi pondasi utama bagi kelangsungan masyarakat, bangsa, dan negara. Persiapan perkawinan melibatkan aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi. Bagi mereka, perkawinan dianggap baik jika sah secara hukum dan tidak melibatkan praktik yang mengurangi keagungan dan keramatan. Adat kawin masuk minta dianggap sebagai bentuk ideal dan sah dalam perkawinan. Masyarakat menilai perkawinan sebagai perjanjian suci, kuat, dan kokoh untuk menciptakan keluarga yang kekal, penuh kasih sayang, tentram, dan bahagia. Dalam konteks ini, perkawinan bukan hanya urusan pribadi, melainkan sebuah upacara dan perjanjian yang membawa dampak luas bagi kehidupan masyarakat dan warisan budaya yang dijaga dengan hati-hati. Adat dan nilai tradisional memainkan peran penting dalam membentuk pandangan mereka terhadap perkawinan, mencerminkan hubungan yang erat antara nilai budaya dan keberlanjutan masyarakat. Perkawinan adat (*darbarae*) masyarakat Desa Gomar Sungai menunjukkan bahwa terdapat empat macam proses adat masuk minta (*darbarae*) pada masyarakat Desa Gomar Sungai, yaitu merima surat bertamu, proses masuk minta, antar mahar dan basumpah kawin pada Desa Gomar Sungai, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, pelamaran atau peminangan merupakan pola yang umum yang dilakukan oleh masyarakat, maksudnya adalah pola yang dapat ditemui pada tiap-tiap masyarakat (hukum adat) yang ada di Indonesia khususnya Desa Gomar Sungai, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kabupaten Kepulauan Aru. Cara yang digunakan dalam melakukan pelamaran peminangan seorang perempuan pada hakekatnya terdapat kesamaan, namun perbedaan-perbedaannya hanyalah terdapat pada alat-alat atau sarana pendukung proses masuk minta (*darbarae*) itu. Pada saat hendak mengambil atau meminang si perempuan, pihak laki-laki itu ditemani oleh keluarga yang berstatus paman, dan saudara-saudaranya, dan perempuan tersebut ditempatkan di rumah keluarga laki-laki yang berstatus sebagai kepala keluarga yang disebut penyimbang.

Hasil analisis peneliti terkait proses perkawinan adat (*darbarae*) di masyarakat Desa Gomar Sungai mengungkapkan empat tahap dalam proses meminang (*darbarae*): penerimaan surat bertamu, proses masuk minta, antar mahar, dan basumpah kawin. Proses ini merupakan bagian dari perjalanan perkawinan adat di Desa Gomar Sungai, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kabupaten Kepulauan Aru. Proses pelamaran atau peminangan, merupakan pola umum yang diterapkan oleh masyarakat, dengan pola yang serupa dapat ditemukan dalam berbagai masyarakat adat di Indonesia, termasuk Kepulauan Aru. Meskipun terdapat kesamaan dalam cara pelaksanaan pelamaran, variasi terjadi pada alat-alat atau sarana pendukung, yang merupakan syarat dalam proses masuk minta atau pelamaran. Alat-alat ini memiliki peran penting sebagai simbol (Ari Sadewo et al., 2022). Simbol ini melambangkan tanda persatuan dan keutuhan dalam ikatan keluarga melalui pernikahan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Saat akan melamar seorang perempuan, pihak laki-laki didampingi oleh keluarga yang memiliki status sebagai paman atau saudara-saudaranya, dan sang gadis harus tinggal di rumah keluarga laki-laki yang berstatus sebagai kepala keluarga, yang disebut penyimbang. Dalam umumnya, pihak yang mengajukan lamaran atau peminangan adalah keluarga pemuda yang dijalankan oleh satu atau beberapa utusan, yang biasanya memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak laki-laki. Dalam beberapa kasus, lamaran juga dapat dilakukan oleh orang tua pemuda atau bahkan utusan dari luar negeri. Jika lamaran diterima dengan baik, hal tersebut mungkin tidak langsung mengakibatkan perkawinan; pertunangan seringkali dilakukan

terlebih dahulu, yang dalam bahasa daerah disebut darbarae. Pertunangan ini mengikat kedua belah pihak, dan saat hadiah pertunangan diterima, hal itu menjadi tanda nyata pengikatan yang kadang-kadang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, atau keduanya dari Desa Gomar Sungai, Marlasi, Gomarmeti, hingga Mesiang.

Legalitas perkawinan adat di Desa Gomar Sungai selaras dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang mengatur keabsahan perkawinan. Pasal 2 Ayat 1 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sementara agama memberikan ketentuan bagi banyak orang, masyarakat adat di Desa Gomar Sungai menekankan pelaksanaan perkawinan secara adat, yang mana tidak melibatkan pemberkatan di gereja, melainkan melibatkan tokoh-tokoh adat atau petinggi adat. Proses perkawinan adat, yang dikenal sebagai darbarae, dalam masyarakat Desa Gomar Sungai, memiliki makna yang mendalam. Proses ini bertujuan untuk menciptakan hubungan kekerabatan yang erat antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan. Dalam tata cara pernikahan adat tersebut, jika tidak dilaksanakan, kedua mempelai akan menghadapi konsekuensi serius. Pihak laki-laki tidak dapat melangsungkan pernikahan secara resmi menurut adat dan juga tidak diakui oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga dan melibatkan diri dalam proses adat untuk mempertahankan keberlanjutan budaya dan nilai-nilai tradisional. Proses perkawinan adat di Desa Gomar Sungai melibatkan empat langkah-langkah utama, yang diidentifikasi melalui hasil wawancara dengan informan dan responden. Keempat tahap tersebut mencakup menerima surat bertamu, proses masuk minta, antar mahar, dan basumpah kawin. Sebelumnya, para calon pengantin berdiskusi secara sederhana tentang niat mereka untuk melanjutkan hubungan ke tahap pernikahan. Dalam masyarakat Maluku yang mengikuti garis keturunan ayah, pemuda merupakan pihak yang mengajukan ajakan untuk melaksanakan pernikahan kepada nona.

Langkah pertama dalam jenis perkawinan ini adalah menerima surat bertamu, yang kemudian diikuti dengan proses masuk minta. Tahapan ini melibatkan pihak laki-laki yang menyampaikan niatnya kepada pihak perempuan untuk melanjutkan hubungan ke pernikahan. Setelah itu, proses antar mahar dilakukan, di mana pihak laki-laki memberikan sejumlah mahar atau maskawin kepada pihak perempuan sebagai tanda keseriusan dan tanggung jawab dalam pernikahan. Akhirnya, tahap basumpah kawin menandai kesepakatan dan janji suci antara kedua belah pihak. Dengan demikian, proses perkawinan adat di Desa Gomar Sungai mencerminkan warisan budaya yang dijaga dan dijalin dengan penuh makna oleh masyarakat setempat. Pernikahan adat masuk minta di Desa Gomar Sungai, Kabupaten Kepulauan Aru, memulai prosesnya dengan persetujuan dari calon istri terkait ajakan menikah dari calon suami. Setelah kesepakatan dicapai, kumpul keluarga dilakukan untuk membahas rencana pernikahan melalui masuk minta, di mana calon suami menyampaikan niatnya melamar dan menikahi seorang perempuan. Pelaksanaan pernikahan ini melibatkan proses komunikasi dan persetujuan antara calon pengantin dan keluarga mereka, yang memperkuat ikatan sosial dan budaya di masyarakat tersebut. Proses masuk minta pernikahan adat di Desa Gomar Sungai melibatkan tahapan khusus. Setelah calon suami tiba di rumah keluarga calon istri, seorang juru bicara dari keluarga calon suami mengambil peran sebagai pembicara utama. Juru bicara ini menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk meminang anak perempuan dari keluarga tersebut. Proses ini mencerminkan kerangka sosial dan budaya yang mengatur tata cara komunikasi serta peran anggota keluarga dalam upacara meminang.

Setelah persetujuan masuk minta, tradisi antar mahar menjadi bagian penting dari persiapan pernikahan di wilayah Kepulauan Aru. Dua hari atau beberapa hari menjelang pernikahan, kedua calon suami istri mengikuti acara antar mahar. Keluarga calon suami mengantarkan mahar perempuan, seperti gigi gajah, gong, dan uang senilai Rp 1.500.000. Antar

mahar bukan hanya pertukaran materi, melainkan mencerminkan komitmen dan tanggung jawab keluarga calon suami terhadap calon mempelai perempuan, serta nilai-nilai budaya dan norma-norma yang dijunjung tinggi dalam masyarakat setempat. Permintaan dalam pernikahan adat di wilayah ini tunduk pada aturan agama yang berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pelaksanaan pernikahan adat mirip dengan daerah lain di Indonesia, di mana tradisi penggunaan mahar pengantin disesuaikan dengan adat daerah asal calon istri atau kesepakatan pada proses masuk minta. Sejarah prosesi pernikahan masyarakat Maluku, terutama di Desa Gomar Sungai, mencerminkan simbol nilai-nilai kearifan lokal adat melalui pengantaran calon suami oleh keluarganya menuju rumah calon pengantin, diiringi musik tambaroro.

### **Nilai-Nilai Kearifan Lokal pada Perkawinan Adat Masyarakat Desa Gomar Sungai Sebagai Bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Culture*)**

Melalui hasil observasi, terungkap bahwa adat pernikahan tradisional yang dijalankan oleh masyarakat Desa Gomar Sungai memegang peranan penting dalam membentuk nilai-nilai kearifan lokal sebagai bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan atau *civic culture*, yang mencerminkan karakter masyarakat. Salah satu contoh adat pernikahan yang menjadi praktik umum di Desa Gomar Sungai, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, menunjukkan nilai-nilai kearifan lokal melalui makna simbol dan tahapan prosesi adat pernikahan, mulai dari sebelum meminang calon pengantin perempuan hingga pelaksanaan pernikahan itu sendiri. Salah satu aspek menarik dalam tahapan ini adalah keterlibatan seorang pengantar pesan yang dipercayai untuk menyampaikan maksud pinangan dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Hal ini menunjukkan peran penting adat pernikahan dalam membentuk komunikasi dan nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat (Sikumbang, 2018). Hasil analisa peneliti bahwa nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat Desa Gomar Sungai, sekaligus masyarakat hukum adat menurut hasil analisis peneliti, bahwa tradisi dan tatanan hukum adat serta suatu kebudayaan dalam masyarakat adat itu akan punah atau hilang ketika tidak ada kesadaran masyarakat dalam menghidupkan tatanan adat, dan budaya sebagai identitas masyarakat adat, kemudian punahnya tradisi dan hukum adat serta budaya juga diakibatkan oleh pengaruh globalisasi yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan salah satu kecanduan oleh generasi atau masyarakat desa gomar sungai karena tingginya pengaruh modernitas, serta asimilasi budaya atau pengatruh budaya luar yang mempengaruhi cara pandang masyarakat maupun generasi muda dalam merubah tatanan adat dan tradisi, masyarakat desa gomar sungai, dan juga lemahnya tokoh-tokoh adat dalam membaca perkembangan globalisasi yang berpengaruh besar terhadap punahnya budaya dan tradisi masyarakat hukum adat.

Suatu tradisi dan kebudayaan bisa punah ketika disebabkan oleh pengaruh budaya-budaya dari luar sehingga tidak tertarik lagi dengan tradisi dan kebudayaan sendiri (Rohimah, 2019). Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan responden dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal akan punah ketika adanya perkembangan zaman atau globalisasi yang mempengaruhi cara hidup dan gaya hidup manusia khususnya pada masyarakat Desa Gomar Sungai. Pernikahan diakui sebagai ikatan sosial dan perjanjian hukum antar individu yang membentuk hubungan kekerabatan, meresmikan hubungan antar pribadi, dan memperkenalkan suatu pranata dalam budaya setempat untuk tujuan membentuk keluarga (Tengku Erwinsyahbana, 2016). Prosesi pernikahan adat, yang memiliki perbedaan antar daerah, mencakup tahapan sejak sebelum meminang calon mempelai perempuan hingga pelaksanaan acara pernikahan. Pada tahap ini, simbol-simbol bermakna menjadi cermin karakteristik kehidupan bermasyarakat suatu kelompok, yang juga berperan sebagai pertahanan kelompok dalam menjaga nilai-nilai adat dan mengukuhkan identitas mereka agar

tetap terjaga seiring perkembangan zaman yang berdampingan dengan konsep ketahanan nasional (Aris Wardhani & Rivai Ras, 2022). Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat adat Desa Gomar Sungai melaksanakan pernikahan adat dengan rasa tanggung jawab dan kesopanan sebagai nilai-nilai yang dijunjung tinggi.

### **Nilai Kepercayaan**

Dalam tahap awal sebelum pernikahan di Desa Gomar Sungai, nilai-nilai kepercayaan dan tanggung jawab dalam adat pernikahan tercermin dengan jelas. Proses dimulai ketika pasangan yang berencana menikah sepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Calon mempelai laki-laki, sebagai wujud kepercayaan dan tanggung jawab, harus menyiapkan cendera mata atau tanda pernikahan, seperti emas, kain, atau barang lain yang dianggap pantas. Setelah persiapan selesai, calon mempelai laki-laki mencari seseorang yang dianggap dapat diandalkan untuk menyampaikan tanda atau cendera mata tersebut. Proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan bahwa orang yang dipilih harus dapat diandalkan tanpa menimbulkan konflik atau dicurigai melakukan persekongkolan menurut adat. Pemilihan seseorang yang tidak terlalu dekat secara keluarga, bahkan harus memilih orang yang keluarganya jauh, menunjukkan pentingnya menjaga kepercayaan ini. Setelah menemukan individu yang dianggap tepat, calon mempelai laki-laki dapat mendatangi orang tersebut untuk melanjutkan proses pernikahan sesuai dengan adat dan tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka.

Pencarian seseorang yang akan bertindak sebagai pengantar pesan dari calon mempelai laki-laki ke keluarga calon mempelai perempuan bukan hanya mencerminkan karakter masyarakat yang memegang teguh amanat orang lain, tetapi juga melibatkan aspek-aspek hukum adat yang dijunjung tinggi dalam prosesi adat pernikahan. Dalam perspektif hukum adat, menjaga keseluruhan aturan yang diterapkan dengan bijaksana menjadi prinsip utama yang dipegang dan dijaga oleh masyarakat pendukungnya, sesuai dengan pandangan masyarakat adat (Elfira et al., 2023). Sanksi yang berlaku saat melanggar adat banyak dipengaruhi oleh prosesi pernikahan adat, menjadikannya bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Desa Gomar Sungai. Calon pengantar pesan menunjukkan sikap yang bijaksana dengan tidak langsung menerima maksud kedatangan dari calon mempelai laki-laki, dan bahasa yang digunakan mencerminkan nilai-nilai kesopanan yang diwarisi dari penjelasan setiap responden. Kesopanan ini menjadi nilai penting dalam kearifan lokal yang terwujud dalam pelaksanaan prosesi pernikahan adat Desa Gomar Sungai, tercermin dari interaksi dan komunikasi yang dijaga dengan baik antara calon pengantar pesan dan keluarga calon mempelai perempuan, menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai adat dan etika dalam menjalankan prosesi pernikahan adat tersebut.

### **Nilai Kesopanan**

Tahapan prosesi adat pernikahan di Desa Gomar Sungai mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal, khususnya dalam konteks rasa kesopanan. Pada tahapan sebelum meminang calon pengantin perempuan, setelah menemukan individu yang tepat untuk membantu sebagai pengantar pesan, calon mempelai laki-laki mengikuti serangkaian etika yang dipegang teguh. Ketika tiba di rumah calon mempelai perempuan, adab bertamu menjadi hal yang penting. Langkah-langkah seperti mengucapkan salam dan sapaan diawali, dan bila tuan rumah menerima, calon mempelai laki-laki diizinkan masuk ke dalam rumah tersebut. Dalam memelihara etika, mempelai laki-laki tidak boleh duduk terlebih dahulu sebelum mendapatkan persilangan duduk dari tuan rumah. Setelah mendapat persilangan duduk, calon mempelai laki-laki duduk dengan sopan, yaitu dengan bersila menghadap tuan rumah.

Sementara itu, nilai-nilai kearifan lokal di Desa Gomar Sungai, seperti dijelaskan oleh tokoh adat dan pejabat pemerintah desa, dapat dibagi menjadi tiga bagian. Penjelasan dari para tokoh ini memberikan wawasan mendalam tentang norma-norma yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Keseluruhan prosesi adat pernikahan mencerminkan penghargaan terhadap tradisi, adat istiadat, dan etika bersama yang memiliki peran krusial dalam memelihara keharmonisan dan keselarasan antaranggota masyarakat Desa Gomar Sungai. Adapun nilai-nilai kearifan lokal masyarakat desa Gomar sungai disini dibagi menjadi tiga bagian melalui penjelasan dari tokoh-tokoh adat dan pejabat pemerintah desa di antaranya ialah sebagai berikut:

### **Nilai Kepercayaan**

Tambaroro memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat kepulauan Aru, khususnya di Desa Gomar Sungai, sebagai seni adat yang tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sebuah medium untuk mengekspresikan kegembiraan dan rasa syukur terhadap berkah yang diterima, baik dalam bentuk rezeki maupun kesehatan. Selain itu, tambaroro juga menjadi bagian integral dari rangkaian adat yang harus dilaksanakan sebelum acara puncak adat dijalankan. Dalam tambaroro, syair-syair dipanjatkan, mengisahkan peristiwa, sejarah, dan ungkapan syukur masyarakat terhadap nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Seni ini bukan hanya sarana untuk merayakan kehidupan dan sejarah nenek moyang, tetapi juga memperkuat identitas budaya dengan bahasa yang berbeda antar desa, kecuali bagi desa yang memiliki kesamaan bahasa. Tempat pelaksanaan tambaroro tidak terbatas hanya di depan rumah adat atau rumah raja, tetapi dapat diselenggarakan di depan rumah tuan rumah yang tengah mengadakan acara seperti pernikahan adat. Melalui tambaroro, diharapkan bahwa acara seperti pernikahan adat dapat diberkahi dan berjalan lancar. Tambaroro menjadi wadah berkumpulnya elemen-elemen adat tradisional Aru, khususnya di Desa Gomar Sungai, dan menjadi suatu penggelaran yang sangat penting dan sakral bagi masyarakatnya. Dengan durasi selama tiga hari berturut-turut, tambaroro menghadirkan beragam mata acara, termasuk tarian, nyanyian, dan permainan alat musik, menjadi sebuah peristiwa budaya yang kaya dan meriah.

### **Kearifan Lokal (Samra)**

Samra merupakan sebuah bentuk nyanyian yang memiliki karakter religius, sering diiringi oleh tarian-tarian adat, dan secara khusus dipersembahkan pada berbagai acara adat, terutama pada perayaan perkawinan adat di Desa Gomar Sungai. Tarian samra bukan hanya sekadar seni pertunjukan, melainkan juga mencerminkan kearifan lokal yang masih sangat hidup dalam budaya masyarakat desa. Tradisi ini terus dijaga dan diwariskan, sering digunakan dalam hajatan-hajatan besar adat sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur terhadap Tuhan atas berkah yang diberikan kepada umatnya. Samra bukan sekadar simbol, namun juga menyimpan makna mendalam bagi masyarakat adat kepulauan Aru, khususnya di Desa Gomar Sungai. Selain mengekspresikan rasa syukur, samra memiliki makna persatuan dan kesatuan dalam upaya memuji Tuhan melalui nyanyian-nyanyian religius, memperkuat ikatan sosial dan spiritual di dalam komunitas adat.

### **Qasidah (Kearifan Lokal)**

Qasidah merupakan suatu bentuk nyanyian religius dengan nuansa Islami yang sering digunakan dalam berbagai acara adat dan nasional oleh masyarakat Muslim. Namun, di Desa Gomar Sungai, kearifan lokal pada nyanyian qasidah tidak terbatas hanya pada partisipasi masyarakat Muslim, melainkan juga melibatkan masyarakat atau saudara-saudara non-Muslim atau Kristen. Nilai kearifan lokal yang terkandung dalam nyanyian qasidah ini sejalan dengan

makna samra, yakni memuji Tuhan dengan penuh keagungan dan kebesaran. Desa Gomar Sungai, dengan keanekaragaman agama di dalamnya, menunjukkan bahwa qasidah tidak hanya sebagai ungkapan keagamaan, tetapi juga sebagai elemen budaya yang mempersatukan masyarakat dengan makna kesatuan dan kebersamaan dalam memuji Tuhan, meleburkan batas agama dan menciptakan suasana harmonis di dalam komunitas yang heterogen.

### **Pendidikan Kewarganegaraan Tercemin dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Gomar Sungai**

Hasil observasi terhadap pendidikan kewarganegaraan dalam perkawinan adat masyarakat Desa Gomar Sungai menunjukkan bahwa proses pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk menyatukan dua individu dalam sebuah ikatan rumah tangga. Proses ini melibatkan berbagai tahapan dan ritual yang mencerminkan nilai-nilai kewarganegaraan. Pernikahan tidak hanya menjadi bentuk perjanjian antara dua pasangan, tetapi juga sebagai upaya mempersatukan kedua keluarga besar yang berasal dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dalam konteks ini, pernikahan di Desa Gomar Sungai bukan hanya sekadar peristiwa pribadi, tetapi juga mencerminkan pendidikan kewarganegaraan yang mengajarkan arti pentingnya solidaritas, kerjasama, dan persatuan antaranggota masyarakat. Proses ini tidak hanya menunjukkan aspek personal dalam membangun kehidupan rumah tangga, tetapi juga memberikan sumbangan positif dalam membangun komunitas yang lebih besar, menciptakan jaringan keluarga yang kokoh, dan mengamalkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam konteks lokal yang mengakar. Aturan adat memegang peranan sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, menjadi kekuatan pembentuk identitas serta norma-norma yang harus diikuti oleh setiap individu. Aturan ini tidak hanya menjadi landasan bagi berbagai acara adat, tetapi juga berfungsi sebagai kekuatan hukum yang melindungi dan mengayomi setiap aktivitas masyarakat dalam norma-norma yang diatur. Penelitian ini menyoroti keberadaan aturan adat dalam pernikahan adat masyarakat Darabarae, khususnya dalam proses masuk minta perempuan. Sebagai contoh, aturan adat menentukan bahwa pihak mempelai harus menyediakan siri pinang sebagai simbol musyawarah adat antara kedua keluarga. Selanjutnya, pihak laki-laki diharuskan mempersiapkan simbol-simbol yang telah ditentukan, seperti 30 gong dan gigi gajah. Hasil wawancara dengan informan dan responden menunjukkan bahwa aturan-aturan adat yang dijalankan dalam proses pernikahan adat masuk minta di Desa Gomar Sungai sesuai dengan norma-norma hukum adat masyarakat setempat. Ini tidak hanya mencerminkan penghargaan terhadap para leluhur, tetapi juga menunjukkan bahwa aturan adat mer perme seluruh rangkaian pernikahan, mulai dari pengantar pesan hingga proses pernikahan itu sendiri.

Dalam acara besar masyarakat Desa Gomar Sungai, terutama pada pernikahan adat, nilai persatuan dan musyawarah menjadi unsur yang tak terpisahkan, mengandung makna mendalam sebagai identitas bangsa Indonesia yang mementingkan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk mencapai nilai demokrasi dan persatuan yang kokoh. Musyawarah sebagai bentuk upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk mencari solusi dalam penyelesaian masalah duniawi dan pengambilan keputusan bersama (Iswari et al., 2022). Dalam proses musyawarah, ditekankan nilai-nilai equitas dan kepentingan bersama, sehingga keputusan yang dihasilkan adil bagi semua pihak. Pemikiran ini didukung oleh Zamroni (2001:32), yang menyatakan bahwa pertumbuhan demokrasi yang kokoh membutuhkan perkembangan budaya dan nilai-nilai demokrasi, termasuk toleransi, kebebasan berpendapat, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks perkawinan adat Desa Gomar Sungai, hasil wawancara menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti persatuan, musyawarah, dan demokrasi diakui sebagai bagian integral dari pelaksanaan pernikahan adat. Keselarasan nilai-nilai tersebut

menunjukkan bahwa pernikahan adat tidak hanya sebagai seremoni formal, melainkan juga sebagai cerminan aspek-aspek demokrasi dan musyawarah yang melekat dalam kehidupan masyarakat Desa Gomar Sungai. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pernikahan adat di Desa Gomar Sungai memperlihatkan bahwa nilai-nilai demokrasi meresap dalam budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat adat, mengukuhkan identitas dan kesatuan bangsa Indonesia.

Nilai-nilai adat memiliki ketergantungan pada kepribadian masyarakat adat itu sendiri (Suwarno et al., 2022). Nilai-nilai ini melahirkan dari kesadaran kolektif dan identitas hukum adat. Oleh karena itu, masyarakat Desa Gomar Sungai perlu menyadari bahwa menghidupkan nilai-nilai adat bukan hanya suatu kewajiban, tetapi juga merupakan cara untuk menghormati dan mewarisi sejarah para leluhur yang gigih dalam menjaga dan memperkuat nilai-nilai adat. Khususnya dalam konteks tata cara adat pernikahan masuk *minta* atau *darbarae*, kesadaran sejarah menjadi kunci penting. Hal ini mencerminkan penghargaan terhadap perjuangan leluhur yang telah berupaya besar untuk menjaga dan merawat nilai-nilai adat. Dengan memahami dan menghayati sejarah tersebut, masyarakat dapat menghidupkan prosesi adat dengan lebih bermakna dan autentik. Hasil wawancara dengan informan dan responden menunjukkan bahwa sejarah bukan hanya menjadi identitas manusia dalam membentuk kesadaran utuh sebagai masyarakat yang menghargai pengorbanan para leluhur di Desa Gomar Sungai, tetapi juga menjadi katalisator dalam membangun kesadaran akan simbol-simbol adat yang digunakan dalam pernikahan adat masuk *minta* atau *darbarae*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran sejarah menjadi fondasi penting dalam menghidupkan nilai-nilai adat dan menjaga warisan budaya para leluhur (Sutaba, 2021).

Masyarakat adat Desa Gomar Sungai merasakan kekhawatiran terhadap perubahan budaya yang mungkin terjadi melalui pencampuran dan asimilasi budaya luar. Mereka takut bahwa proses ini dapat menghilangkan keaslian budaya dan tradisi yang merupakan warisan berharga bagi mereka. Selain itu, perpindahan penduduk juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kurangnya atau bahkan hilangnya praktik perkawinan adat di Desa Gomar Sungai. Pertentangan antara generasi tua dan generasi muda juga menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat adat ini. Perubahan budaya dapat disebabkan oleh penambahan atau pengurangan penduduk, kedatangan masyarakat baru, perbedaan pandangan mengenai adat istiadat, penemuan-penemuan baru, dan pengaruh budaya dari masyarakat asing. Hasil wawancara penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Desa Gomar Sungai, hingga saat ini, tetap berusaha mempertahankan tradisi dan kearifan lokal mereka sebagai kekuatan identitas adat. Namun, terdapat juga realitas bahwa hilangnya suatu tradisi disebabkan oleh pencampuran budaya, pertentangan antargenerasi, dan perpindahan penduduk ke tempat lain yang dapat menyebabkan hilangnya tradisi lokal yang unik. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengambil langkah dewasa dan sadar akan faktor-faktor negatif ini untuk menjaga dan merawat identitas budaya adat mereka.

### **Makna Adat Perkawinan Darbarae di Desa Gomar Sungai Dalam Prespektif Pendidikan Kewarganegaraan**

Perkawinan bukanlah sekadar peristiwa penting bagi individu yang terlibat, melainkan juga merupakan sebuah acara yang melibatkan keluarga, saudara, dan bahkan komunitas dari kedua belah pihak. Pelaksanaan perkawinan dengan penuh pertimbangan dan tidak sembarangan (Fatta & Alwi, 2021). Sebagai suatu peristiwa yang melibatkan banyak pihak, perkawinan memiliki dampak yang luas dan mampu membentuk hubungan yang erat antarindividu dan antar-keluarga. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan perkawinan memerlukan kebijaksanaan serta tanggung jawab yang besar dari semua pihak yang terlibat. Pendidikan ini berfokus pada pemahaman dan kajian mengenai pemerintahan, lembaga-

lembaga demokrasi, konstitusi, rule of law, hak dan kewajiban warga negara, serta demokrasi (Iswari et al., 2022). Pendidikan kewarganegaraan memegang peran penting dalam membangun karakter bangsa, terutama di era globalisasi ini. Dengan pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai demokrasi dan prinsip-prinsip pemerintahan, diharapkan masyarakat dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan negara serta menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan.

Perkawinan adat yang dikenal sebagai *darbarae*, yang sering dilakukan di Desa Gomar Sungai, memiliki relevansi yang signifikan dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. Dalam konteks ini, nilai-nilai demokrasi, agama, toleransi, serta hak dan kewajiban diintegrasikan dalam prosesi adat perkawinan. Di masyarakat Desa Gomar Sungai, tata cara adat perkawinan *darbarae* dianggap sebagai suatu keharusan yang harus dipertahankan dan dilaksanakan. Hal ini dikarenakan melanggar atau tidak melaksanakan tata cara adat tersebut dapat menghilangkan warisan leluhur dan mengakibatkan ketidakberkahan dalam rumah tangga yang akan dibangun. Proses tata cara adat perkawinan *darbarae* bukan hanya serangkaian ritual formal semata, melainkan membawa makna mendalam terkait dengan pembentukan hubungan kekerabatan antara keluarga kedua mempelai. Keberlanjutan tata cara ini menjadi esensial sebagai upaya pelestarian budaya, dan penulisan ini bertujuan untuk memahami serta menjelaskan makna yang terkandung dalam tata cara adat tersebut. Melalui dokumentasi setiap tahap dan simbol dalam upacara adat perkawinan, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai warisan budaya dan nilai-nilai yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Lebih dari sekadar seremonial, tata cara adat pernikahan *darbarae* mencerminkan nilai-nilai yang membentuk fondasi hubungan antarindividu, keluarga, dan masyarakat, serta menjadi bagian integral dari identitas budaya yang perlu dilestarikan.

### **Proses Perkawinan Adat Masuk Minta (*Darbarae*) Desa Gomar Sungai**

Dalam proses perkawinan adat *darbarae* yang rutin dilakukan dalam setiap acara perkawinan di Desa Gomar Sungai, terdapat serangkaian tahapan yang melibatkan kedua belah pihak, yaitu pihak laki-laki dan perempuan. Pertama, kedua belah pihak menetapkan tanggal pertemuan untuk membahas niat baik calon pengantin. Selanjutnya, pihak laki-laki melakukan proses meminang (*darbarae*) dengan menentukan harga mas kawin, termasuk gigi gajah, 30 gong, dan uang senilai Rp 1.500.000. Pihak perempuan kemudian akan mempertimbangkan permintaan tersebut. Pihak laki-laki, bersama keluarganya, mengumpulkan harta mas kawin dan membawanya ke rumah pihak perempuan untuk memenuhi permintaan tersebut. Setelah pertimbangan, jika diterima, maka tanggal pernikahan ditentukan. Setelah acara pernikahan di rumah perempuan, sang perempuan akan diantar pulang ke rumah laki-laki setelah satu minggu. Harta kawin, baik uang maupun barang, akan diatur dan dibagikan kepada kerabat keluarga yang dekat oleh pihak keluarga perempuan. Tahapan-tahapan ini mencerminkan proses yang terstruktur dan diikuti dengan serangkaian tradisi adat yang memperkuat ikatan antarindividu, keluarga, dan masyarakat dalam konteks perkawinan adat di Desa Gomar Sungai. Konsep demokrasi dalam Pancasila, terutama yang tercermin dalam sila keempat, menggambarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan melalui permusyawaratan perwakilan. Musyawarah dan permusyawaratan menjadi dasar yang kokoh untuk memelihara kehidupan bersama di tengah masyarakat (Hanafi, 2016). Hal ini sejalan dengan tata cara adat perkawinan *darbarae* di Desa Gomar Sungai, di mana musyawarah memiliki peran penting dalam membentuk dan menjaga kehidupan bersama. Dalam konteks pernikahan adat, musyawarah menjadi perekat penting ketika menghadapi permasalahan atau urusan antara individu, kelompok, atau dalam penetapan kebijakan perkawinan. Keberlanjutan tradisi adat ini menjadi identitas khas masyarakat (Solihah et al., 2021). Adanya perbedaan

tradisi ini membedakan bangsa Indonesia dari negara lain dan menjadikan permusyawaratan sebagai wujud nyata dari nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila. Perkawinan adat darbarae di Desa Gomar Sungai dihargai tinggi oleh seluruh masyarakat, pengantin, dan keluarga. Kesepakatan dalam perkawinan adat ini merupakan hasil musyawarah antara calon pengantin yang mendapat restu dari orang tua. Tahapan-tahapan dalam tata cara pernikahan adat darbarae di Desa Gomar Sungai tetap dijunjung tinggi dan diwariskan turun temurun. Meskipun terdapat arus modernisasi, masyarakat Desa Gomar Sungai tetap komitmen menjaga dan melestarikan tradisi adat ini sebagai bagian integral dari identitas budaya yang mereka banggakan.

### **Tanya Hati (Ungkapan Perasaan)**

Dalam masyarakat adat, terutama pada tahap perkawinan, langkah awal dimulai dengan ungkapan perasaan atau yang dikenal sebagai "Tanya Hati". Saat dua individu telah menemukan cinta, wanita biasanya mengajukan permintaan resmi kepada pria untuk melamar. Pria yang menyetujui akan memberitahukan orang tuanya dan menyampaikan niatnya kepada orang tua wanita, menandai dimulainya proses resmi menuju pernikahan. Tahap ini mencerminkan adat dan norma masyarakat yang menjunjung tinggi langkah-langkah resmi untuk kelancaran dan keabsahan pernikahan.

### **Tahapan Peminangan (Darbarae)**

Pada tahapan peminangan atau "*Darbarae*", peran orang tua menjadi sangat penting dalam menentukan cara pelaksanaannya. Pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan dengan membawa siri pinang atau tampa siri sebagai tanda keakraban. Benda-benda simbolis ini, termasuk tampa siri, menjadi representasi kebersamaan dan kekeluargaan dalam rumah tangga baru. Prosedur ini dimulai dengan tanya hati dan berkembang menjadi pembicaraan resmi antara kedua keluarga, menjaga kesatuan dan kerukunan dalam proses pernikahan.

### **Pemberian Mahar**

Pemberian mahar merupakan tahap penting satu hari sebelum upacara perkawinan. Proses ini memuat makna mendalam sebagai sumbangan harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Mahar dapat berupa harta benda atau uang tunai yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selain sebagai tradisi adat, pemberian mahar mencerminkan komitmen dan kesiapan kedua belah pihak untuk memasuki kehidupan berumah tangga dengan penuh tanggung jawab dan nilai-nilai kekeluargaan.

### **Tahap Pengantaran (Dartare)**

Tahap pengantaran, yang berlangsung tujuh hari setelah pemberian mahar, menandai awal perjalanan resmi menuju pernikahan. Pengantin baru dijemput oleh perantara atau jubir bersama kakak ipar dari pihak pria. Proses ini menciptakan keakraban antara kedua keluarga, menandai dimulainya perjalanan kehidupan berumah tangga. Kehadiran perantara dan anggota keluarga bukan hanya sebagai penghormatan terhadap pengantin wanita tetapi juga sebagai dukungan dan kesepakatan dari kedua belah pihak terhadap pernikahan yang akan datang. Tahap pengantaran menciptakan momen kebersamaan dan kegembiraan sebagai fondasi positif menuju perayaan pernikahan.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa proses perkawinan adat di Desa Gomar Sungai melibatkan empat tahapan yang menandai kesakralan dan kompleksitas tradisi masyarakat adat. Tahap awal, penerimaan surat bertamu, menandakan komunikasi resmi antara kedua

belah pihak yang akan menikah. Proses masuk minta, yang merupakan tahapan kedua, menunjukkan proses resmi pihak laki-laki meminang pihak perempuan, di mana tanya hati menjadi langkah awal dalam membentuk hubungan romantis. Antar mahar, sebagai tahapan ketiga, mencerminkan pertukaran harta dan simbol kebersamaan antara kedua keluarga. Tahapan terakhir, basumpah kawin, menandai kesepakatan dan komitmen dari kedua belah pihak untuk memulai kehidupan berumah tangga. Keempat tahapan ini mencerminkan perjalanan panjang yang dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Gomar Sungai sebagai bagian integral dari identitas budaya dan nilai-nilai kearifan lokal mereka. Nilai-nilai kearifan lokal menjadi fondasi utama dalam masyarakat adat Desa Gomar Sungai yang mencerminkan kebersamaan, kesatuan, dan penghargaan terhadap tradisi leluhur. Tiga nilai kearifan lokal, yaitu Tambaroro, Samra, dan qasidah, menjadi perekat yang menguatkan hubungan antarindividu, keluarga, dan masyarakat. Setiap nilai memiliki peran dan makna dalam pelaksanaan pernikahan adat, menandai keseimbangan antara adat istiadat dan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai ini juga berkontribusi pada pendidikan kewarganegaraan di Desa Gomar Sungai, melalui penekanan pada prinsip demokrasi, musyawarah mufakat, dan tanggung jawab sebagai bagian dari proses pernikahan yang bermartabat. Keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal menjadi landasan kuat dalam mempertahankan tradisi dan menciptakan harmoni dalam kehidupan masyarakat Desa Gomar Sungai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, R. N., & Dewi, D. A. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan di Era Revolusi 4.0. *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 2(1), 47–57. <https://doi.org/10.59525/ijois.v2i1.26>
- Ari Sadewo, V. E., Fatmawati, F., & Al Hidayah, R. (2022). Analisis Makna Dan Nilai Simbolik Adat Pernikahan Pada Etnis Dayak Uud Danum Buntut Pimpin. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 11(7), 576. <https://doi.org/10.26418/jppk.v11i7.56068>
- Aris, N., Setyaningrum, D., Aslam, M., Putri, S., Wulan, T., Nugraha, D. M., & Fu'adin, A. (2023). Pengaruh Budaya Asing Terhadap Kesadaran Kalangan Muda. *Jurnal Pelita Kota*, 4(2), 419–429. <https://ejournal.universitaskarimun.ac.id/index.php/pelita/>
- Aris Wardhani, P., & Rivai Ras, A. (2022). Pancasila Sebagai Landasan Pertahanan Negara Di Era Globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 590–596.
- Elfira, E., Agustang, A., & Syukur, M. (2023). Prinsip Masyarakat Adat Kajang Dalam Mempertahankan Adat Istiadat (Studi Kasus Dalam Kawasan Adat Ammatoa). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 282–290. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4230>
- Fatta, A., & Alwi, Z. (2021). Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang dalam Tradisi Masyarakat Galesong (Studi Kasus di Desa Parambambe Kec. Galesong Kab. Takalar). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.15693>
- Hanafi, M. (2016). Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia. *JURNAL CITA HUKUM*, 1(2). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2657>
- Iswari, I., Pageh, I. M., & ... (2022). Sistem Kepemimpinan Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Manggis, Karangasem Dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sosiologi Di SMA. *Edusocius; Jurnal ...*, 6(1), 128–144. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/ED/article/view/59049%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/ED/article/download/59049/24820>
- Izma, T., & Kesuma, V. Y. (2019). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Bangsa. *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan*, 17(1), 84. <https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v17i1.2419>

- Karerina, N., Ifadah, A., Arisholina, S. A., Wulaningsih, A., Ricard, L., & Fauzi, A. M. (2021). Konstruksi Masyarakat pada Tradisi Nyajen Sebagai Usaha Keberhasilan Cakades Jelang Pilkades. *Jurnal Penelitian Agama*, 22(1), 103–114. <https://doi.org/10.24090/jpa.v22i1.2021.pp103-114>
- Luhulima, M., Tutuarima, F., & Abas, A. (2021). Eksistensi Hukum Cambuk (Mihita La Ua Uatto) dalam Masyarakat Adat Iha-Ulupia Dikaji dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(3), 151. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.452>
- Peter, R., & Simatupang, M. S. (2022). Keberagaman Bahasa Dan Budaya Sebagai Kekayaan Bangsa Indonesia. *Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra Dan Budaya*, 9(1), 96–105. <https://doi.org/10.33541/dia.v9i1.4028>
- Primandhani, M. A., & Yunanto. (2019). Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan (Studi Kasus Di Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi). *Legalitikum*, 1(1), 11–27. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/index>
- Rohani, Novianty, F., & Firmansyah, S. (2018). Analisis Upaya Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Pada Masyarakat Adat Melayu Di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. *Vox Edukasi*, 9(2).
- Rohimah, I. S. (2019). Analisa Penyebab Hilangnya Tradisi Raran. *Indonesian Journal of Sociology, Education and Development*, 1.
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412.
- Sikumbang, A. T. (2018). *Dalam Proses Pernikahan (Studi Komparasi Adat Aceh Utara dan Adat Aceh Besar)*. *KEBUDAYAAN*, 1–18.
- Solihah, M., Sumiaty, E., & Sudihartinih, E. (2021). Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses tradisi adat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika Al-Qalasadi*, 20(4), 220–232.
- Srisusanti, S., & Zulkaida, A. (2013). Studi Deskriptif Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Perkawinan pada Istri. *UG Jurnal*, 7(6), 8–12.
- Sutaba, I. M. (2021). Jelajah Arkeologi Dan Membaca Pesan-Pesan Sejarah Dari Kelampauan: Suatu Penelitian Pendahuluan. *Arkeologi Papua*, 13(1), 71–94.
- Suwarno, S., Wibisono, D., & Syah, P. (2022). Makna Dan Fungsi Nilai Keekerabatan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun, Di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 24(2), 290–323. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v24i2.341>
- Tengku Erwinsyahbana. (2016). Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–29. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>